

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi membawa dampak besar terhadap kehidupan manusia. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan banyak manfaat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti meningkatnya angka kriminalitas, penyalahgunaan teknologi, dan perilaku menyimpang di masyarakat.

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sosial seperti meningkatnya jumlah penduduk, pengangguran, dan kemiskinan. Tekanan ekonomi dan persaingan hidup yang semakin ketat sering kali mendorong sebagian masyarakat menempuh cara-cara instan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk melalui tindakan yang melanggar hukum. Kondisi sosial-ekonomi yang tidak stabil ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, di mana kemiskinan, pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan memperbesar potensi terjadinya perilaku menyimpang.¹

Salah satu bentuk kejahatan sosial yang banyak mendapat perhatian adalah fenomena premanisme. Media massa kerap menyoroti tindak kekerasan dan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh kelompok yang dikenal sebagai preman. Walaupun istilah “preman” tidak ditemukan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), masyarakat mengenalinya sebagai individu atau kelompok yang melakukan tindakan kekerasan, pemalakan, pemerasan, atau menguasai wilayah tertentu dengan ancaman dan intimidasi.

Premanisme dapat dipahami sebagai bentuk perilaku menyimpang yang mengandalkan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu, baik dilakukan secara individu maupun secara terorganisir. Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan rasa takut di masyarakat serta mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Secara umum, premanisme mencerminkan pola hidup yang bebas dari norma hukum dan sosial, dengan kecenderungan menggunakan kekerasan dan intimidasi sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan atau keuntungan.

Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda dengan bertindak sendiri dan memanfaatkan jawara lokal. Adapun dasar hukum tindakan premanisme seperti melakukan kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pemalakan atau pemerasan (Pasal 368 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pengeroyokan (Pasal 170 KUHP),

¹ Erianjoni, Dedi Hermon. 2021. *Policy Directions for social Control of Street Crimes in Padang City – Indonesia*. International Journal of Management Humanities (IJMH) Volume-5 Issue-7. Hlm. 106.

pemeriksaan atau *rape* (Pasal 285 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406 KUHP), perbuatan tidak menyenangkan atau pemaksaan dengan kekerasan (Pasal 335 KUHP), penghasutan untuk melakukan tindak pidana atau kekerasan (Pasal 160 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP), yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat, premanisme tidak berdiri sebagai tindak pidana tersendiri, melainkan serangkaian tindak pidana yang masuk dalam ketentuan pidana umum di KUHP.²

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah preman menjadi label sosial yang dilekatkan pada masyarakat terhadap individu atau kelompok yang menunjukkan perilaku kasar, berani melawan hukum, atau sering terlibat dalam tindak kekerasan. Dari perspektif kriminologi, teori *labeling* yang dikemukakan oleh Howard S. Becker menegaskan bahwa perilaku menyimpang (*deviance*) tidak melekat pada tindakan itu sendiri, melainkan muncul melalui proses sosial ketika masyarakat atau otoritas memberi label terhadap seseorang sebagai pelaku penyimpangan. Becker menyatakan bahwa *"The deviant is one to whom that label has successfully been applied; deviant behavior is behavior that people so label."*³

Dengan demikian, seseorang dianggap menyimpang bukan semata karena perbuatannya, tetapi karena adanya cap sosial yang diberikan oleh masyarakat. Proses pelabelan ini dapat menimbulkan konsekuensi sosial ketika individu menginternalisasi label tersebut dan berperilaku sesuai dengan stigma yang melekat padanya. Dalam konteks ini, istilah "preman" tidak hanya menggambarkan perilaku kriminal, tetapi juga mencerminkan hasil konstruksi sosial yang membentuk identitas seseorang di mata masyarakat. Selain itu, label preman tidak hanya dapat melekat pada orang dewasa, tetapi juga pada remaja yang terlibat dalam aksi kekerasan (kenakalan remaja), penganiayaan, maupun pengeroyokan. Julukan ini muncul karena adanya kesamaan pola perilaku dengan preman yang dikenal luas di masyarakat.

Akhir-akhir ini terdapat banyak sekali berbagai fenomena sosial yang terjadi seperti aksi premanisme yang terjadi dikalangan masyarakat, kejahatan yang ditimbulkan oleh premanisme tersebut bukan hanya terjadi di kota besar tetapi juga di kota sedang seperti di Kota Palopo. Tindak kekerasan atau kejahatan seakan-akan telah menjadi kebiasaan yang terjadi dikalangan masyarakat sehingga menimbulkan keresahan di kehidupan bermasyarakat. Setidaknya terdapat beberapa jenis kasus kejahatan yang terjadi di Kota Palopo seperti penganiayaan atau pengeroyokan, pungutan liar, pemalakan/pemerasan, serta ancaman dengan kekerasan. Dalam perspektif kriminologi, praktik ini tidak sekedar tindak pidana biasa, tetapi juga bagian dari gejala sosial yang menunjukkan lemahnya kontrol sosial dan adanya faktor kriminogen yang melatarbelakangnya.

² Anam, K., 2018, *Tindak Pidana Dilakukan Oleh "Premanisme"*. *Yustitiabelen*, 4(1), Volume 4, No 1 Tahun 2018, Hlm. 19.

³ Becker, H. S. 1963. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: Free Press. Hlm. 9.

Adapun beberapa fenomena di Kota Palopo, dalam kurun waktu 2021-2023 masih cukup sering terjadi dengan berbagai bentuk, seperti masih ditemukan praktik pemalakan terhadap sopir truk yang melintas di jalur poros, khususnya di wilayah Kecamatan Wara Utara. Aksi tersebut dilakukan oleh sekelompok pemuda yang menggunakan senjata tajam sebagai sarana intimidasi, dengan tujuan memaksa korban memberikan sejumlah uang secepat terjadi dugaan pemalakan yang menyangkut sopir angkutan di Jalan Dr. Ratulangi, tepatnya di kawasan poros Rampoang. Aksi tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang tidak dikenal dengan modus menghentikan kendaraan dan meminta sejumlah uang secara paksa. Peristiwa tersebut menimbulkan keresahan di kalangan sopir serta masyarakat sekitar karena dianggap mengganggu aktivitas transportasi dan perekonomian lokal.⁴ Selain itu beberapa fenomena lainnya hingga penganiayaan dan pengeroyokan yang melibatkan kelompok remaja maupun orang dewasa.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku premanisme tersebut adalah lemahnya kontrol sosial dan peran pendidikan. Pendidikan seharusnya membentuk karakter disiplin, toleransi, dan tanggung jawab. Namun, ketika fungsi pendidikan tidak berjalan optimal, sebagian remaja cenderung mencari identitas diri melalui perilaku menyimpang, termasuk kekerasan. Fenomena di Palopo memperlihatkan hal ini, seperti kasus pengeroyokan antarpelajar, tawuran yang berujung pada penganiayaan, hingga tindakan intimidasi di kalangan remaja. Kurangnya pengawasan dan pembinaan karakter dapat menjerumuskan pelajar pada perilaku menyerupai premanisme. Oleh karena itu, label preman pun dapat melekat pada remaja atau pelajar yang melakukan tindakan kekerasan, karena pola perilaku mereka serupa dengan premanisme yang dikenal di masyarakat yang dapat menimbulkan pola kejahatan secara berlanjut.

Berdasarkan berbagai fenomena yang terjadi di Kota Palopo, dapat disimpulkan bahwa premanisme masih menjadi persoalan nyata yang berdampak luas bagi masyarakat. Keberadaannya tidak hanya menimbulkan kerugian langsung bagi korban, tetapi juga menciptakan rasa takut di ruang publik, mengganggu aktivitas ekonomi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan lingkungan. Dari perspektif kriminologi, kondisi ini menunjukkan adanya faktor-faktor struktural yang melatarbelakangi munculnya kejahatan premanisme, seperti rendahnya tingkat kesejahteraan, lemahnya pendidikan moral, dan lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan kajian kriminologis untuk memahami faktor penyebab dan mencari bentuk penanggulangan yang lebih efektif di wilayah hukum Polres Palopo.

Berdasarkan Pasal 13 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Oleh karena itu, Kepolisian Resor Kota Palopo memiliki peran strategis dalam

⁴ Rahmat Ariadi, "Sopir Truk Kerap Dipalak Preman Bersajam di Poros Palopo, Pelaku Diamankan," *detik.com*. Diakses dari <https://www.detik.com/sulsel/palopo/d-7349215/sopir-truk-kerap-dipalak-preman-bersajam-di-poros-palopo-pelaku-diamankan>. Diakses pada 15 Agustus 2025, pukul 20.25 WITA.

menanggulangi kejahatan premanisme melalui langkah-langkah preventif maupun represif. Namun, fakta menunjukkan bahwa tindakan premanisme masih terus terjadi, sehingga perlu dilakukan kajian kriminologis untuk mengetahui faktor penyebab dan efektivitas penanggulangannya.

Peranan aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam melakukan upaya represif yang dilakukan dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Namun, kejahatan yang dilakukan preman terus terjadi sehingga upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Palopo belum dapat optimal di masyarakat, sehingga penanggulangan kejahatan diharapkan dapat menekan kriminalitas yang kerap terjadi di wilayah hukum Polres Palopo.

Berdasarkan isu dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul **Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Premanisme (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Kota Palopo Tahun 2021-2023)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis maka penulis membatasi fokus penelitian ini dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan premanisme di Wilayah Hukum Polres Kota Palopo (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kota Palopo Tahun 2021-2023) ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Kota Palopo dalam memberantas kejahatan premanisme (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kota Palopo 2021-2023) ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan premanisme di Wilayah Hukum Polres Kota Palopo
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Kota Palopo dalam memberantas kejahatan premanisme

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberi kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Menunjang pengembangan ilmu hukum bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Menjadi rekomendasi bagi masyarakat dan para penegak hukum dalam mencegah dan penanggulangan premanisme.

D. Orisinalitas Penelitian

Matriks Keaslian Penelitian Skripsi 1

Nama Penulis	: Basran Basri
Judul Tulisan	: Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Preman di Kabupaten Pangkep (Studi Kasus di Polres Pangkep Tahun 2012-2014)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2015
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penganiayaan yang dilakukan oleh preman di Kabupaten Pangkep? 2. Apa saja upaya kepolisian untuk menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh preman di Kabupaten Pangkep?	1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan premanisme di Wilayah Hukum Polres Kota Palopo (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kota Palopo Tahun 2021-2023)? 2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Kota Palopo dalam memberantas kejahatan premanisme (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kota Palopo Tahun 2021-2023)?
Metode Penelitian	: Empiris
	Empiris
Hasil & Pembahasan : 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan oleh preman di Kabupaten Pangkep meliputi faktor ego, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Faktor ego berkaitan dengan sikap emosional pelaku yang mudah tersinggung serta kecenderungan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Faktor ekonomi menjadi pendorong karena keterbatasan kebutuhan hidup sehingga pelaku mencari jalan pintas melalui tindakan kriminal. Selain itu, faktor lingkungan juga berperan besar, pergaulan dengan kelompok yang terbiasa melakukan tindakan kekerasan dapat mempengaruhi individu untuk melakukan penganiayaan. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan memperkuat terjadinya tindak kejahatan di masyarakat. 2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dibagi menjadi dua bentuk, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan penyuluhan kepada masyarakat dan siswa serta penjagaan oleh unit buser di daerah rawan. Serta upaya represif dilakukan melalui penindakan	

tegas terhadap pelaku kejahatan penganiayaan melalui proses hukum hingga penjatuhan sanksi oleh pihak yang berwenang.

Penelitian yang dilakukan oleh Basran Basri berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Preman (Studi Kasus di Polres Pangkep Tahun 2012–2014)”. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan berfokus pada tindak penganiayaan yang dilakukan oleh preman. Persamaannya dengan penelitian Penulis terletak pada pembahasan mengenai preman penggunaan sudut pandang kriminologis untuk mengkaji faktor penyebab kejahatan dan upaya penanggulangannya. Sedangkan terdapat perbedaan dalam substansi dan fokus pembahasan, di mana penelitian sebelumnya hanya menelaah satu jenis tindak pidana di wilayah Polres Pangkep periode 2012–2014, sedangkan penelitian Penulis mengkaji fenomena premanisme secara lebih luas dalam berbagai bentuk kejahatan di wilayah hukum Polres Kota Palopo pada periode 2021–2023, serta mengisi *theoretical gap* melalui penerapan teori kriminologi yang digunakan tidak hanya untuk satu jenis tindak pidana, tetapi untuk memahami premanisme sebagai fenomena secara komprehensif.

Matriks Keaslian Penelitian Skripsi 2

Nama Penulis	: Rachmad Septiawan
Judul Tulisan	: Peranan Penyidik Dalam Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Premanisme
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2018
Perguruan Tinggi	: Universitas Lampung
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan 1. Bagaimakah upaya penyidik sektor Tulang Bawang Udik terhadap penanggulangan tindak pidana premanisme ? 2. Apakah faktor penghambat penyidik sektor Tulang Bawang Udik dalam upaya penanggulangan tindak pidana premanisme ?	1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan premanisme di Wilayah Hukum Polres Kota Palopo (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kota Palopo Tahun 2021-2023)? 2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Kota Palopo dalam memberantas kejahatan premanisme (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kota Palopo Tahun 2021-2023)?
Metode Penelitian	: Empiris
Empiris Hasil & Pembahasan : 1. Peranan Penyidik Sektor Tulang Bawang Udik dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan premanisme di wilayah Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik yaitu dengan upaya persuasif, upaya persuasif tersebut dilakukan dengan melakukan pembinaan dan melakukan pendekatan dengan masyarakat. Apabila menimbulkan tindak pidana maka kepolisian sektor Tulang Bawang Udik melakukan penegakkan hukum apabila perbuatan yang dilakukan oleh premanisme tersebut memasuki ranah tindak pidana. Bentuk premanisme khususnya di wilayah Tulang Bawang Udik berupa kenakalan remaja, Minuman Keras, dan balap liar yang tergolong dalam aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. 2. Faktor penghambat Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik dalam menanggulangi premanisme antara lain pelaku yang umumnya berasal dari luar daerah sehingga menyulitkan penegakan hukum, waktu pelaksanaan aksi yang tidak menentu, serta kurangnya pengawasan dan dukungan dari keluarga yang menyebabkan upaya penanggulangan menjadi kurang efektif.	

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Septiawan berjudul “Peranan Penyidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Premanisme”. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan berfokus pada upaya penanggulangan tindak pidana premanisme melalui peran penyidik dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat dalam tahap penyidikan. Persamaannya dengan penelitian Penulis terletak pada pembahasan mengenai premanisme dan untuk mengkaji upaya penanggulangan tindak pidana premanisme. Sedangkan terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian Penulis, yaitu hanya berfokus pada analisis peran penyidik dalam proses penanggulangan premanisme serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat dalam tahap penyidikan. Fokus pembahasan penelitian tersebut cenderung terbatas pada aspek represif penanganan hukum. Berbeda dengan itu, penelitian Penulis tidak hanya menelaah terkait upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian, tetapi juga mengkaji faktor-faktor kriminogen penyebab timbulnya premanisme melalui perspektif kriminologis,

E. Landasan Teori dan Konsep

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi ialah ilmu bantu dalam hukum pidana yang mengkaji tentang faktor-faktor sosial, psikologis dan ekonomi yang berkontribusi terhadap penyebab terjadinya pelaku tindak kriminal. Kriminologi menurut P.Topinard berasal dari kata *Criminology* yang berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *Crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.⁵

Kriminologi dapat di definisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, serta pelanggaran hukum melalui berbagai segi atau sudut pandang yang berbeda seperti dari segi latar belakang timbulnya kejahatan dan ada yang juga yang memandang dari segi sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat.⁶

Adapun Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian kriminologi diantaranya:

Menurut W.A. Bonger Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya.⁷ Menurut Bonger, sistem hukum dan struktur sosial ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan terjadinya kejahatan dalam suatu masyarakat. Ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta ketidak seimbangan distribusi kekayaan dapat mempengaruhi terjadinya tingkat kejahatan tersebut.

Edwin Sutherland “*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*” Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala

⁵ Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press. hlm. 1.

⁶ Tokok Sugiarto, 2017, *Pengantar Kriminologi*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 1.

⁷ A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka. Refleksi Books. Makassar, hlm. 2.

sosial.⁸ Kejahatan merupakan produk dari interaksi sosial, di mana individu belajar perilaku kriminal dari orang lain. Teori ini menekankan bahwa lingkungan sosial dan hubungan interpersonal memainkan peran penting dalam proses pembelajaran perilaku, termasuk perilaku kriminal.

E.H. Sutherland berpendapat bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland membagi kriminologi ke dalam 3 cabang utama, yaitu:⁹

- 1) Menurut Sosiologi hukum, kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi, sehingga perlu untuk menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan.
- 2) Etiologi Kejahatan, merupakan kajian kriminologi yang mencari sebab dari kejahatan.
- 3) Penologi, Penologi ialah ilmu tentang hukuman.

Michael dan Adler, berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat-sifat dari para penjahat dan cara mereka diperlakukan oleh para anggota masyarakat.¹⁰ Mereka mengembangkan teori dan metodologi untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, dengan menggunakan pendekatan kriminologi yang cenderung multidisipliner dari berbagai bidang ilmu seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi untuk menjelaskan kompleksitas dan variasi kejahatan dalam masyarakat.

Thorsten Stellan, berpendapat bahwa kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat serta cara menanggulangnya. Sebagai bentuk perluasan dari Pendapat Sutherland dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi sehingga penekanannya lebih sebagai gejala sosial yang ada pada masyarakat.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Soerdjono Dirdjosisworo, mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan kausalitas dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menggunakan berbagai macam ilmu pengetahuan lainnya.¹¹ Secara lugas, kriminologi sendiri mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan yang baru.

Pandangan yang sama dikemukakan oleh Muhammad Mustofa yang menjelaskan kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan dengan pendekatan multidisiplin dari beberapa ilmu pengetahuan.¹²

⁸ *Ibid*, hlm.3.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa. 2012. *Kriminologi*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.

12.

¹¹ Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Medi, Semarang, Hlm. 4.

¹² *Ibid*, hlm .4

2. Objek Kriminologi

Kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman, pola-pola dan faktor kausal yang terjadi sehingga dengan demikian objek studi kriminologi meliputi kejahatan, pelaku atau penjahat dan reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.¹³

1) Kejahatan

a. Menurut ilmu hukum (yuridis)

Menurut ilmu hukum, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma hukum pidana dan diancam dengan sanksi oleh negara. Tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan ketertiban umum serta merugikan masyarakat, sehingga perlu dikendalikan melalui penegakan hukum. Dengan demikian, kejahatan dapat dipahami sebagai perilaku yang secara yuridis ditetapkan undang-undang sebagai tindak pidana dan secara kriminologis mencerminkan penyimpangan terhadap norma sosial dan hukum yang berlaku.¹⁴

Pelanggaran terhadap norma dalam hukum pidana merujuk kepada tindakan atau perilaku yang difafsirkan dalam undang-undang pidana (yurisdiksi) sebagai perbuatan yang merugikan, mengganggu ketertiban umum, dan tidak boleh dibiarkan.¹⁵ Pengertian kejahatan dalam hukum pidana yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana dan diartikan sebagai perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana.

b. Kejahatan menurut sosiologis

Secara sosiologis, kejahatan merupakan perilaku menyimpang dari norma dan nilai sosial yang berlaku. Tindakan ini tidak hanya diukur dari kerugian materiil, tetapi juga dari dampaknya terhadap ketertiban dan moral masyarakat. Kejahatan muncul sebagai gejala sosial akibat interaksi dan ketidakseimbangan nilai dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

2) Pelaku atau penjahat

Pelaku kejahatan yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut sebagai penjahat. Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya (narapidana). Kriminologi positivis mengasumsikan perbedaan penjahat dengan bukan penjahat melalui berbagai aspek seperti aspek biologis, psikologis maupun sosio kultural.¹⁷

3) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan

¹³ Putri, A. H., & Saimimam I. D. S. 2020. Kriminologi. Hlm. 3

¹⁴ J.E. Sahetapy, 1979, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia, Jakarta, hlm. 3.

¹⁵ Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

¹⁶ Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H., 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, PT. Rajawali Buana

¹⁷ *Ibid*,

Respon masyarakat ditujukan pada perbuatan jahat atau penjahatnya yang bertujuan untuk mempelajari tanggapan masyarakat terhadap gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat luas. Berdasarkan studi ini bisa menghasilkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi, dekriminalisasi atau depenalisasi.¹⁸

Secara keseluruhan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan adalah refleksi dari nilai-nilai sosial, kepercayaan terhadap sistem hukum, dan solidaritas antar anggota masyarakat. Dalam banyak kasus, tanggapan ini dapat membentuk arah kebijakan dan perubahan sosial dalam upaya mengurangi risiko kejahatan di masa depan.

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi berperan sebagai ilmu sosial yang memberikan berbagai macam ruang lingkup gejala sosial sehingga para ahli kriminologi memberikan pendapat sesuai disiplin ilmunya masing-masing. Pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi bertitik tolak dari beberapa definisi dan perumusan mengenai kriminologi yang telah dikemukakan oleh para ahli kriminolog. Ruang lingkup studi kriminologi mencakup semua proses-proses dari pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum.¹⁹

Menurut Walter C. Reckless, dalam bukunya *The Crime Problem*, dikemukakan terdapat 10 (sepuluh) ruang lingkup dari kriminologi yaitu:²⁰

- 1) Mempelajari proses pelaporan kejahatan dan respons aparat penegak hukum.
- 2) Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana.
- 3) Menelaah perkembangan serta perubahan hukum pidana.
- 4) Menganalisis hubungan antara wilayah tertentu dengan tingkat serta jenis kejahatan.
- 5) Menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.
- 6) Kriminologi mempelajari berbagai jenis kejahatan.
- 7) Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan
- 8) Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif
- 9) Mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.
- 10) Mempelajari upaya-upaya pencegahan kejahatan.

¹⁸ M. Ridwan dan Ediwarman, 1994. *Asas-Asas Kriminologi*, Medan, USU PRESS

¹⁹ M. Kemal Dermawan, 2014, *Teori Kriminologi*. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, Hlm 4

²⁰ Abintoro Prakoso, 2016. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo

4. Pembagian Kriminologi

Menurut A.S. Alam, Kriminologi terdapat dalam dalam dua golongan besar yaitu:²¹

a. Kriminologi Teoritis

Dalam perkembangannya, secara teoritis kriminologi dipisahkan menjadi 5 (lima) cabang ilmu pengetahuan sebagai berikut:

- 1) Antropologi Kriminal, mempelajari pengaruh faktor biologis, sosial, dan budaya terhadap perilaku kejahatan.
- 2) Sosiologi kriminal, menelaah kejahatan sebagai gejala sosial yang timbul dari interaksi dan kondisi masyarakat.
- 3) Psikologi Kriminal, mengkaji aspek kejiwaan, motivasi, dan pola perilaku pelaku kejahatan.
- 4) Penologi, membahas asal-usul, tujuan, serta efektivitas hukuman dalam pencegahan kejahatan.
- 5) Politik Kriminal (Criminal Policy), mempelajari kebijakan dan strategi penanggulangan kejahatan melalui sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.

b. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berfokus pada penerapan teori dan penelitian kriminologis untuk memecahkan masalah kejahatan yang timbul di masyarakat. Cabang-cabang dari kriminologi praktis diantaranya adalah:

- 1) *Hygiene* Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang merujuk pada upaya dan tindakan yang diambil untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan.
- 2) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kebijakan publik terkait dengan kejahatan
- 3) Kriminalistik, yaitu cabang dari ilmu forensik yang mempelajari tentang penegakan hukum dalam penyelidikan kejahatan dan penentuan pelaku.

5. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kriminologi sebagai studi ilmu tentang kejahatan, memiliki beberapa teori dari para ahli yaitu:

- 1) Teori-Teori Yang Menjelaskan Kejahatan Dari Perspektif Sosio-Kultural (Sosiologi Kriminal)

Romli Atmasasmita berpandangan bahwa teori pelaku kriminal diartikan bahwa pelaku kriminal dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum yang meliputi Teknik, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi untuk melakukan kejahatan.²²Obyek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan

²¹ A.S. Alam, Op.Cit, hlm. 4-7.

²² Romli Atmasasmita, 1948, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali:Jakarta. Hlm 109

antara Masyarakat sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan suatu perbuatan kriminal.

Adapun teori lain yang dikemukakan oleh Sutherland mengenai penyimpangan sosial yaitu *differensial association*, yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan komunikasi dengan orang lain.
- b. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang akrab dan mempunyai pemikiran yang sama.
- c. Penjelasan *differensial association* tentang pelanggaran menunjukkan bahwa terjadinya hubungan interaksi dengan orang lain, individu mempelajari Teknik melakukan kejahatan, nilai, sikap, dan motivasi atau dorongan untuk perilaku kriminal.
- d. Seorang menjadi *delinquent*, karena penghayatannya lebih suka melanggar daripada menaati peraturan.
- e. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti criminal.
- f. Asosiasi diferensial bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- g. Tingkah laku kriminal merupakan cerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai yang berlaku.²³

Berdasarkan teori penyebab kejahatan yang dikemukakan oleh Sutherland melalui teori penyimpangan sosial *differensial association* menunjukkan bahwa seseorang belajar menjadi pelaku kriminal dari faktor lingkungannya serta hubungan interaksi sosial yang intim antara pelaku kriminal dan non-kriminal.

Menurut Satjipto Raharjo, teori-teori kejahatan dari aspek sosiologis terdiri dari:

- a) Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yakni mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara masyarakat dengan kelas sosial yang berbeda;
- b) Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yakni membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lingkungan, kemiskinan, faktor kebutuhan ekonomi dan sebagainya.²⁴

Adapun teori-teori sebab kejahatan lainnya dari aspek sosiologis dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori umum sebagai berikut:

- 1) *Anomie* (Ketiadaan norma) atau *Strain* (Ketegangan)

²³ *Ibid*, hlm. 14.

²⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Adhitya Bhakti, Jakarta, Hlm 47

Teori Anomie menyoroti pengaruh struktur sosial terhadap timbulnya kejahatan. Menurut Robert K. Merton, setiap individu memiliki tujuan yang sama untuk meraih keberhasilan, terutama dalam bidang ekonomi. Namun, ketika kelas sosial bawah tidak memiliki akses terhadap sarana yang sah seperti pendidikan atau pekerjaan, muncul ketegangan (*strain*) antara tujuan dan cara mencapainya. Ketegangan ini dapat mendorong individu menempuh cara-cara menyimpang atau kriminal. Dengan demikian, teori *Anomie* menjelaskan bahwa lemahnya norma dan ketimpangan sosial menjadi faktor utama penyebab perilaku menyimpang.²⁵ Teori anomie menjelaskan bagaimana kekosongan atau melemahnya norma sosial dapat menyebabkan perilaku menyimpang, termasuk kejahatan.

2) *Social Control* (Kontrol Sosial)

Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa kejahatan terjadi karena lemahnya ikatan sosial antara individu dan masyarakat. Setiap orang pada dasarnya memiliki potensi melakukan penyimpangan, namun perilaku tersebut dapat dicegah jika individu memiliki keterikatan emosional, komitmen terhadap nilai, partisipasi dalam kegiatan sosial, serta kepercayaan pada norma yang berlaku. Menurut Travis Hirschi, semakin kuat hubungan sosial seseorang, semakin kecil kemungkinan ia melakukan penyimpangan. Dengan demikian, teori ini menekankan pentingnya penguatan kontrol sosial untuk mencegah kejahatan.²⁶

3) Teori-teori yang menjelaskan dari perspektif lainnya.

Walter Lunden berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya urbanisasi remaja dari desa ke kota;
- b. Terjadi konflik antara norma adat dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar;
- c. Pola-pola kepribadian individu dan kontrol sosial tradisionalnya yang memudar.

6. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dengan maraknya kasus kejahatan yang terjadi setiap harinya menjadikan kejahatan bukan sebagai hal yang baru lagi. Sehingga dibutuhkan upaya penanggulangan kejahatan dari pihak yang berwenang.

Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:²⁷

²⁵ Merton, R. K. 1968. *Social Theory and Social Structure*. *Op Cit* hlm. 189.

²⁶ Topo Santoso dan Eva Achaja Zulfa, *Op Cit* hlm. 89.

²⁷ Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti: Bandung. Hlm 75

- 1) Keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial
- 2) Keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal berfokus pada tindakan represif, yaitu penegakan hukum setelah kejahatan terjadi. Sementara itu, jalur non-penal menitikberatkan pada langkah preventif untuk mencegah timbulnya kejahatan. Keduanya saling melengkapi karena tindakan represif pada dasarnya juga memiliki tujuan preventif dalam arti luas..²⁸

Penanggulangan kejahatan empirik, terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu sebagai berikut:²⁹

- 1) Pre-Emtif

Upaya **pre-emptif** merupakan langkah awal yang dilakukan kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini bersifat proaktif melalui pengawasan, pembinaan, dan kerja sama dengan masyarakat guna menanamkan nilai serta norma yang positif. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan mengurangi faktor risiko yang dapat memicu terjadinya kejahatan.

- 2) Preventif

Upaya-upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang ditekankan adalah langkah-langkah dengan mengurangi kesempatan atau menghilangkan faktor-faktor risiko sebelum terjadinya kejahatan.

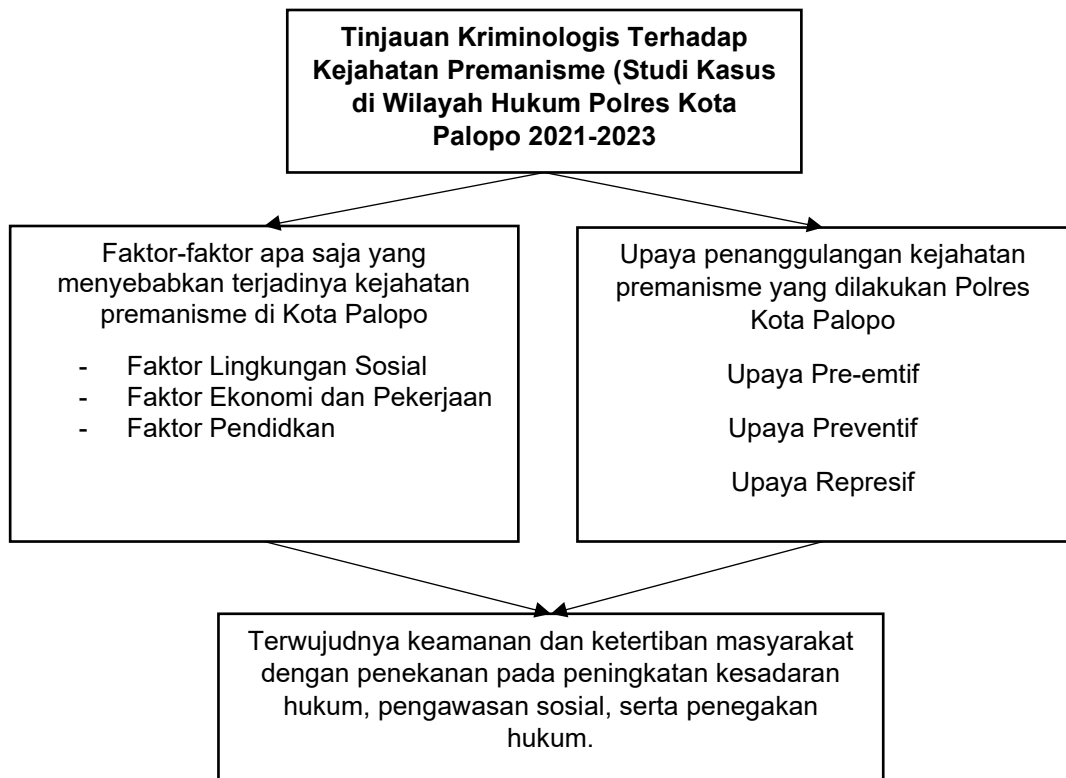
- 3) Represif

Upaya ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana atau kejahatan (*law enforcement*) dengan menjatuhkan sanksi ataupun hukuman

²⁸ Soedarto. 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumn: Bandung. Hlm. 188

²⁹ A.S. Alam, Op.Cit, hlm. 79-80.

7. Kerangka Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan penulis untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta, dan informasi yang relevan. Data yang didapatkan harus berkorelasi dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai sistem tulisan ilmiah yang proporsional.

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan tipe penelitian empiris. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³⁰ Data dukung diperoleh dari metode yang terstruktur seperti survei, wawancara, pengamatan, atau eksperimen.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kepolisian Resort Kota Palopo dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena relevan dengan tujuan penulisan skripsi yaitu untuk meneliti faktor penyebab terjadinya kejahatan praktik premanisme beserta upaya penanggulangannya dan faktor penghambat dalam memberantas kejahatan premanisme.

C. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah narapidana yang terjerat tindak pidana premanisme di Kota Palopo dan saat ini menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA. Pemilihan populasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa para narapidana memiliki pengalaman langsung sebagai pelaku, sehingga dapat memberikan keterangan yang relevan dan mendalam mengenai faktor penyebab, pola atau modus operandi, serta akibat yang ditimbulkan dari kejahatan premanisme.

2) Sampel

Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik:

- a) *Non-purposive sampling*, digunakan karena peneliti memilih informan yang dianggap relevan dengan topik penelitian tanpa menetapkan kriteria yang terlalu ketat, asalkan informan tersebut memiliki keterlibatan langsung dalam tindak pidana premanisme.
- b) *Snowball sampling*, digunakan untuk mendapatkan informan tambahan melalui rekomendasi dari informan awal. Teknik ini efektif

³⁰ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm,

digunakan karena karakteristik fenomena premanisme bersifat tertutup dan informan sulit diakses secara langsung.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan masalah yang ada pada penelitian ini.
- 2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) yang meliputi buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Data Tersier, merupakan bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³¹ Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau kamus hukum serta sumber-sumber yang lain dalam petunjuk untuk menyempurnakan bahan hukum primer dan sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Penelitian Kepustakaan
Penelitian kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan data sekunder teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang relevan.
- 2) Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung yang akurat dan objektif melalui wawancara terbuka pada pihak-pihak yang terkait. Adapun narasumber pada penelitian ini yaitu, 1 Kanit Pidum Reskrim dan 4 narapidana.

F. Analisis Data

Data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan untuk memperoleh gambaran yang jelas. Analisis data digunakan untuk memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini.

³¹ Irwansyah. 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*. Yogyakarta, Mirra Buana Media, hlm. 42.